

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI JUMLAH SYARAT MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGERANG TAHUN 2024

2024

KPT KETUA KPU KABUPATEN TANGERANG NO. 1613 TAHUN 2024, 1 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG NOMOR 1613 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI JUMLAH SYARAT MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGERANG TAHUN 2024

ABSTRAK : – bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa jumlah dukungan sebagaimana dimaksud tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota menetapkan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi Persyaratan dukungan dansebaran sebagaimana di maskud dalam pasal 88 ayat (5) dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Memenuhi Syarat Minimal Dukungan dan Persebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024.

- Dasar Hukum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor : 850/PL.02.2-BA/3603/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang.

- Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang ditetapkan Surat Keputusan Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Memenuhi Syarat Minimal Dukungan dan Persebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024; Menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024 atas nama Zulkamain , S.E. dan Lerru Yustira, S.E. Memenuhi Syarat jumlah minimal dukungan dan

persebaran dukungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Penetapan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi persyaratan bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk mengikuti pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024; Standar biaya perolehan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan dalam pemberian pelayanan pelayanan publik; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Catatan : - Keputusan ini berlaku pada tanggal 19 Agustus 2024
- Lampiran 1 Halaman